



Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerasan Menggunakan Teknologi Media Sosial di Polresta Yogyakarta

Nurmiati^{1*}, Harti Winarni²

¹⁻² Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

*Email: nnurmi81@gmail.com¹, hartiwinarni67@gmail.com²

Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Gambiran, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55161

Korespondensi penulis: nnurmi81@gmail.com

Abstract. *This research was conducted due to the rapid development of technology and social media, which have a significant impact, including the increase in cybercrime. Technology is now often misused to commit legal violations, such as extortion through social media. This research employs a Normative Juridical and Empirical approach. The normative approach is conducted by examining regulations and literature, while the empirical approach is through direct interviews with sources. Data is collected through literature studies and interviews. The results show that extortion on social media at the Yogyakarta Police is caused by economic factors and the perpetrators' confidence in technology. Law enforcement is carried out through the stages of reporting, investigation, arrest, inquiry, and the preparation of case files.*

Keywords. *Law Enforcement, Extortion, Social Media.*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan karena pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial yang membawa dampak besar, termasuk meningkatnya kejahatan siber (Cybercrime). Teknologi kini kerap disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran hukum, seperti pemerasan melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan dan literatur, sedangkan pendekatan empiris melalui wawancara langsung dengan narasumber. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerasan di media sosial di Polresta Yogyakarta disebabkan oleh faktor ekonomi dan kepercayaan diri pelaku dalam bidang teknologi. Penegakan hukum dilakukan melalui tahapan pelaporan, penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga penyusunan berkas perkara.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pemerasan, Media Sosial

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang diperintah berdasarkan supremasi hukum. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD). (Labolo Muhamad, 2014) Kemajuan ini membuat dunia menjadi tanpa batas, yang mengubah berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, kemajuan ini juga menjadi alat yang efektif untuk melakukan pelanggaran hukum. Istilah cybercrime juga mengacu pada penyalahgunaan kemajuan teknologi atau efek negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet. Kurangnya kesadaran menyebabkan banyak pengguna tidak menyadari risiko yang terdapat di media sosial. (Ketaren, 2017) Oleh karena itu, dibuatlah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian di perbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merupakan perubahan kedua.

Received: Mei 30, 2025; Revised: Juni 20, 2025; Accepted: Juli 05, 2025;

Online Available: Juli 09, 2025;

Pemerasan melalui media sosial adalah salah satu tindakan yang dilarang oleh Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni Pasal 27 Ayat (4) berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. (Rizana et al., 2021) Pada tahun 2022 di Yogyakarta, dua warga menjadi korban penipuan dan pemerasan yang mengatasnamakan wartawan Tribunnews.com. Modusnya, korban menerima panggilan video call dari nomor tak dikenal yang ternyata merupakan layanan video call asusila (VCS). Setelah itu, pelaku lain mengaku sebagai wartawan dan mengancam akan menyebarkan rekaman tersebut jika korban tidak mengirim uang. Salah satu korban telah mentransfer Rp400 ribu, dan korban lainnya yang merupakan mahasiswa mengirim Rp600 ribu. Pemerasan terus berlanjut meski uang sudah dikirim. (“Waspada Penipuan Dan Pemerasan Mengaku Wartawan, Korban Diperas Dan Ancam Beritakan Video Asusila,” 2023)

Penegakan hukum penting untuk mewujudkan norma hukum dalam masyarakat. Kepolisian berperan dalam mencegah dan menindaklanjuti kasus pemerasan melalui media sosial, mulai dari menerima pengaduan, melakukan penyelidikan, hingga menyerahkan berkas ke Penuntut Umum. (Adjudikasi et al., 2022) Peneliti tertarik pada fenomena pemerasan yang dilakukan melalui teknologi media sosial di daerah Yogyakarta. Kemudahan teknologi banyak disalahgunakan oleh beberapa pengguna. Dengan kemudahan akses internet, pelaku memanfaatkan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan menggunakan teknologi media sosial di Polresta Yogyakarta?
2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan menggunakan teknologi media sosial di Polresta Yogyakarta?

2. KAJIAN TEORITIS

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pandangan Satjipto Rahardjo adalah suatu langkah penting dalam mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Hasrat-arsip hukum yang

dimaksud merupakan pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirancang dalam ketentuan-ketentuan hukum tersebut. (S., 2010)

2. Keadilan

Menurut Franz Magnis Suseno, Keadilan dari kata adil yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” artinya tidak berat sebelah, tidak pandang bulu, tidak memihak, yaitu perbuatan yang tidak berat sebelah atau seimbang. Keadilan dalam hukum sering disimpulkan dengan timbangan, karena dimaksudkan agar perbuatan itu tidak berat sebelah sehingga men-dholimi yang lain. (Pandit, 2018)

3. Pidana *Cyber Crime*

Menurut Widodo, kejahatan dunia maya (*cyber crime*) adalah kegiatan individu, kelompok, atau badan hukum yang menggunakan komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan atau sebagai target kejahatan. Semua kejahatan ini merupakan pelanggaran hukum baik secara substantif maupun formal. (Novera & Z, 2024)

- 4. Tindak pidana atau *strafbaar feit*** dalam bahasa Belanda mempunyai arti yaitu tindak pidana, kejahatan, atau tindak pidana. Sesuai asas legalitas Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa KUHP Nomor 1 Tahun 1946 tidak diatur dalam undang-undang, maka seseorang dapat dianggap melakukan tindak pidana. Kejahatan yang dapat dihukum adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu klausul larangan undang-undang dan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu sebelum perbuatan itu dilakukan. (Fitriani, 2018)

5. Pemerasan

Pemerasan adalah tindakan yang melanggar hukum, di mana pelaku mengancam untuk mendapatkan sesuatu, seperti uang, dengan cara yang tidak sah. Istilah ini terkait dengan "*blackmail*" dan melibatkan tekanan atau paksaan untuk mencapai keuntungan bagi pelaku. (Alweni, 2019)

6. Media Sosial

Media sosial adalah jembatan komunikasi. Media sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media adalah pelantar digital yang memfasilitasi penggunaanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan pelantar digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunaanya. (Silitonga et al., 2024)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan Yuridis Normatif, yang menganalisis sumber hukum dan peraturan, serta Empiris, yang mengumpulkan fakta melalui wawancara dan observasi langsung.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data: data primer dan sekunder. Data primer mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dan data penelitian yang dikumpulkan. Data sekunder meliputi literatur, dokumen, buku, makalah, dan bahan tertulis terkait objek penelitian, yang diperoleh dari perpustakaan, internet, dan dokumen lain. Data sekunder dibagi menjadi tiga kategori bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bahan hukum sekunder, yang menjelaskan sumber hukum primer melalui literatur hukum dan artikel, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber daring yang memberikan penjelasan atau interpretasi tentang hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan studi kepustakaan (library study). Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung kepada responden di Polresta Yogyakarta, sementara studi kepustakaan mengumpulkan bahan hukum tertulis seperti buku, jurnal, dan artikel. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yang bertujuan mengungkap fakta-fakta untuk memahami fenomena tertentu. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dan studi pustaka. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan mendeskripsikan dan membandingkan data yang diperoleh dengan teori yang relevan. Lokasi penelitian berada di Polresta Yogyakarta, Jalan Reksobayan No. 1, Ngupasan, Kota Yogyakarta.

Table 1. Data Narasumber Polresta Yogyakarta

NO	Nama	Posisi/Jabatan
1.	Bpk.Ipdaton Aditiyas	Kaur Binopsnal/Kasat Reskrim
2.	Mas Bintang Yiraditana	Penyidik Pembantu/Pid Sus

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerasana Menggunakan Teknologi Media Sosial di Polresta Yogyakarta

1. Tindak Pidana Pemerasan

Dalam hukum pidana di Indonesia, pemerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 368 yang menyatakan bahwa siapa saja yang

dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melanggar hukum, memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu, dapat dijatuhi hukuman penjara. Adapun unsur-unsurnya pemerasan meliputi niat buruk (unsur subjektif), tindakan ancaman atau paksaan (unsur objektif), ancaman yang dapat merugikan korban, dan keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindakan tersebut. (Harefa, 2019)

2. Tindak Pidana Pemerasan Menggunakan Teknologi Media Sosial

Tindak pidana pemerasan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melibatkan ancaman melalui media elektronik, seperti pesan, email, atau media sosial, untuk memaksa korban memberikan sesuatu atau melakukan tindakan yang menguntungkan pelaku secara ilegal. Perkembangan teknologi, khususnya media sosial dan internet, telah membawa dampak positif, seperti kemudahan berkomunikasi dan mencari informasi. Namun, di sisi lain, internet juga mempermudah pelaku kejahatan melakukan pemerasan untuk keuntungan pribadi. Faktor kemajuan teknologi, terutama akses mudah ke internet melalui perangkat seperti smartphone, turut mempengaruhi meningkatnya kejahatan ini. Meskipun memberikan banyak manfaat, teknologi juga menimbulkan dampak negatif, seperti ketergantungan yang bisa mendorong perilaku menyimpang, termasuk pemerasan. Kejahatan ini sering dilakukan oleh individu yang merasa kurang secara ekonomi dan berusaha mencari jalan cepat untuk memenuhi kebutuhannya. (Sugianto & Sukma Permana, 2023)

3. Peran Teknologi Media Sosial

Peran teknologi media sosial dalam kasus pemerasan sangat signifikan karena memudahkan pelaku untuk menjangkau korban dengan cepat dan efektif. Platform ini memungkinkan pelaku berinteraksi dengan banyak orang, seringkali tanpa diketahui identitasnya, sehingga sulit untuk dilacak. Pelaku bisa memanfaatkan informasi pribadi yang dibagikan pengguna, seperti lokasi dan foto, untuk merancang taktik pemerasan, seperti ancaman untuk mengungkapkan data pribadi atau merusak reputasi korban. Media sosial juga memudahkan penyebaran konten visual, seperti foto memalukan, yang digunakan untuk menakut-nakuti korban. Meskipun media sosial memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran tentang pemerasan, banyak pengguna yang tidak menyadari hak-hak mereka atau cara melaporkan tindakan kriminal, yang membuat mereka rentan terhadap pemerasan. Tanpa edukasi yang memadai, risiko kejahatan ini tetap tinggi. (Putera Semadi, 2024)

4. Faktor Internal

Faktor ekonomi, yaitu dorongan dari kebutuhan hidup dan cara hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan, mendorong individu untuk mencari jalan cepat mendapatkan uang melalui pemerasan. Selain itu, pendidikan yang minim menyebabkan kurangnya pengetahuan serta

kesadaran hukum, sehingga individu mudah terjebak dalam tindakan pemerasan. Di samping itu, faktor psikologis atau kejiwaan, seperti emosi yang tidak terkontrol, rasa sakit yang mendalam, dendam, atau kondisi mental yang tidak stabil. (Ridwan, 2011)

5. Faktor Eksternal

Kondisi sosial yang tidak mendukung, seperti masalah dalam keluarga dan interaksi sosial, dapat mempengaruhi perilaku individu, termasuk tindakan pemerasan melalui media sosial. Perkembangan teknologi yang pesat dan mudah diakses memungkinkan pelaku melakukan kejahatan tanpa pertemuan fisik, sementara lemahnya pengawasan sosial dan penegakan hukum di dunia maya membuat pelaku merasa bebas. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dan etika penggunaan media sosial turut memperburuk masalah ini. (Umirah, 2018)

6. Upaya Penyelesaian

Upaya mengatasi kejahatan pemerasan di media sosial melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, penegakan hukum dengan menerapkan Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE untuk memberikan efek jera kepada pelanggar melalui investigasi dan tindakan oleh pihak berwenang. Kedua, penyuluhan hukum dan pendidikan tentang etika digital serta dampak negatif penyalahgunaan media sosial penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ketiga, keluarga berperan dalam pengawasan dan pembinaan moral, terutama bagi anak-anak dan remaja, untuk menghindari keterlibatan dalam pemerasan.

Dari hasil wawancara dengan pihak Polresta Yogyakarta, penulis memperoleh data mengenai pelaku pemerasan melalui media sosial, yang akan dipaparkan dalam bentuk tabel laporan pemerasan media sosial tahun 2022-2024. (Ipdatoni Adityas, 2025)

Table 2. Data Laporan Kasus Pemerasan Media Sosial Tahun 2022-2024

NO	TAHUN	JUMLAH LAPORAN
1.	2022	0
2.	2023	1
3.	2024	0

Sumber Data: Satreskrim Polresta Yogyakarta

Data yang diperoleh penulis menunjukkan ketidaksesuaian antara informasi dari Polresta Yogyakarta dan fakta di lapangan. Meskipun pemerasan melalui media sosial sudah umum, pemberantasannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam mengumpulkan bukti dan saksi yang kuat. Banyak kasus pemerasan tidak terungkap atau diproses secara hukum. Faktor

penyebabnya termasuk perilaku manusia yang sulit dihilangkan dan adanya fasilitas yang mendukung pemerasan. Selain itu, banyak masyarakat yang tidak memahami Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (4), karena kurangnya minat baca. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi agar masyarakat lebih sadar akan konsekuensi hukum terkait kejahatan pemerasan di dunia maya. (“Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 2024,” 2011)

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Friedman dapat diterapkan untuk mengevaluasi kasus pemerasan di media sosial, dengan menyoroti tiga elemen utama: substansi, struktur, dan kultur. Substansi mencakup peraturan hukum yang mengatur perilaku masyarakat dan mencerminkan nilai serta tujuan yang diharapkan. Struktur melibatkan institusi penegak hukum, seperti kepolisian dan pengadilan, yang menetapkan cara penegakan hukum. Kultur merujuk pada nilai, keyakinan, dan norma yang ada di masyarakat, yang mempengaruhi pandangan terhadap hukum, kepatuhan, dan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. (Noorhaliza, 2023)

Maraknya pemerasan melalui media sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor ekonomi, seperti tekanan finansial dan pengangguran, sering memaksa individu untuk melakukan tindak pidana demi memperoleh uang. Kemudahan akses teknologi juga memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitas mereka dan membuat akun palsu, sehingga lebih leluasa dalam melakukan pemerasan. Faktor ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan hukum terkait pemerasan dan pengancaman di dunia maya membuat mereka rentan terhadap kejahatan ini. Selain itu, keyakinan diri dalam kemampuan teknologi dapat mendorong individu untuk mengejar keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Faktor internal, seperti masalah emosional atau dendam pribadi, juga turut mempengaruhi seseorang untuk melakukan pemerasan.

Faktor-faktor yang mendorong tindak pidana pemerasan melalui media sosial, seperti yang terjadi di Polresta Yogyakarta pada tahun 2023, mencakup tekanan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan yang mendorong seseorang untuk mencari cara cepat mendapatkan uang. Selain itu, keyakinan diri dalam kemampuan teknologi (ITE) membuat pelaku kurang peka terhadap dampak hukum dari tindakan mereka. Faktor psikologis, seperti ketidakmampuan mengontrol emosi, rasa sakit hati, dan dendam juga berperan penting. Kurangnya pengetahuan dan sosialisasi hukum di masyarakat turut memperburuk keadaan, sehingga kejahatan pemerasan melalui media sosial terus terjadi.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Menggunakan Teknologi Media Sosial Di Polresta Yogyakarta

Tindak pidana pemerasan melalui media sosial di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368, yang mengatur pemerasan secara umum, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (4) yang mengatur kejahatan siber crime. (Umirah, 2018) Dalam hal ini, UU ITE berfungsi sebagai *lex specialis* yang lebih terperinci dibandingkan KUHP. (Arifin & Heniarti, 2022) Proses penegakan hukum dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penangkapan pelaku, dengan kendala seperti kesulitan mengidentifikasi pelaku dan terbatasnya bukti digital. (Prianto et al., 2021) Perlindungan hukum untuk korban pemerasan diatur oleh UU ITE, meskipun masih dibutuhkan peningkatan regulasi dan kemampuan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih baik.

Penegakan hukum terhadap pemerasan melalui media sosial memerlukan kolaborasi antara penegak hukum, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Polresta Yogyakarta telah melakukan penyidikan terhadap kasus pemerasan yang terjadi melalui media sosial setelah menerima laporan atau informasi terkait. (Ainun Jariah A. Kadir¹, 2024) Proses penyidikan dimulai dengan laporan korban dan dilanjutkan dengan pengumpulan bukti. Pemerasan di media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). Peningkatan kemampuan aparat, teknologi forensik digital, dan pendidikan hukum kepada masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat penegakan hukum. (Ipdatoni Adityas, 2025)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui media sosial di Polresta Yogyakarta melibatkan beberapa tahapan. (Ipdatoni Adityas, 2025) Pertama, korban mengunjungi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk melapor, menyertakan bukti, dan kronologi kejadian. Kedua, penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan informasi lebih lanjut, termasuk memeriksa ponsel korban dan melacak pelaku. Tahap ketiga adalah penangkapan tersangka berdasarkan bukti yang cukup, diikuti dengan pemberian hak-hak tersangka. Keempat, penyidikan dilakukan dengan memanggil saksi, mengambil data dari penyedia layanan media sosial, dan memeriksa perangkat yang digunakan. Kelima, berkas perkara disusun dan diserahkan ke kejaksan untuk pemeriksaan kelengkapan. (Ipdatoni Adityas, 2025) Jika berkas kurang lengkap, jaksa dapat mengembalikan berkas untuk dilengkapi sebelum diteruskan ke proses penuntutan. (Antares, 2016) Proses ini melibatkan

evaluasi ketat oleh jaksa sesuai dengan ketentuan KUHAP untuk memastikan kelengkapan bukti dan kelancaran proses hukum.

Penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana, dan setelah dianggap lengkap, berkas diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diperiksa. Jika berkas dinyatakan lengkap, JPU memberikan kode P-21, menandakan perkara siap dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah menerima kode P-21, penyidik menyerahkan berkas dan barang bukti kepada JPU untuk melanjutkan proses hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut: pertama, faktor penyebab tindak pidana pemerasan melalui media sosial di Polresta Yogyakarta meliputi tekanan ekonomi, ketidakpuasan individu, kemudahan anonim di media sosial, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang risiko dunia maya. Kurangnya pendidikan dan informasi juga berkontribusi pada meningkatnya kasus pemerasan. Kedua, penegakan hukum di Polresta Yogyakarta melibatkan beberapa tahap, dimulai dengan pelaporan korban, penyelidikan untuk mengumpulkan bukti digital, dan penangkapan pelaku. Namun, kendala seperti identitas palsu dan keterbatasan sumber daya menghambat penegakan hukum. Kolaborasi antara masyarakat, kepolisian, dan lembaga terkait sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan pemerasan melalui media sosial tersebut. Saran pentingnya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko dan bahaya penggunaan media sosial melalui seminar, kampanye, serta pelatihan keamanan digital seperti pengaturan privasi dan penggunaan kata sandi yang kuat, agar masyarakat lebih terlindungi dari pemerasan dan kejahatan siber. Polresta Yogyakarta perlu memberikan pelatihan teknologi informasi kepada anggota kepolisian, menjalin kerja sama dengan platform media sosial, serta mengadakan sosialisasi hukum terkait pemerasan di media sosial. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan rasa aman bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Labolo Muhadam. "Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya." Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 248.
- Pandit, I Gde Suranaya. "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik." Public Inspiration, 2018, 2–3.

WAJDI, FARID. PENGANTAR PENDIDIKAN ANTI KORUPSI. Sustainability (Switzerland). Vol. 11, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,7-8’, Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, 2023, 7–8

Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, Bi.Go.Id, September, 2008

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Republik Indonesia, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor. 8 Tahun 1981’, Kuhap, 1981,

Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, Bi.Go.Id, September, 2008

Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Pasal 26 Ayat (1) 2016

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024,Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,

Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 2024’, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 44.8 (2011), 287

Jurnal

Adjudikasi, Pra, Terhadap Pelaku, and Tindak Pidana. “LUTUR Law Journal” 3, no. 1 (2022): 42–50.

Ainun Jariah A. Kadir¹, Mulyati Pawennei² & Asriati. “Implementasi UU ITE Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Dunia Digital.” Journal of Lex Philosophy (JLP) 5, no. 1 (2024): 10–12.

Alweni, Mohammad Kenny. “Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP.” Jurnal Lex Crimen 8, no. 3 (2019): 47–54.

Antares, Dimas Tirtana. “PELAKSANAAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DI POLSEK GAYAMSARI) Diajukan,” 2016, 1–23.

Arifin, M F, and D D Heniarti. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Menggunakan Konten Pornografi.” Bandung Conference Series: Law ..., 2022.

BERUTU, DONI PENDRO. “EFEKTIVITAS UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK

PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PREMANISME (Studi Di Polrestabes Medan),” 2024.

- Eka Febri Pamungkas, Didiek R. Mawardi, Ibrahim Fikma Edrisy. “ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PORNOGRAFI DISERTAI PENGANCAMAN DAN PEMERASAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Perkara Nomor:128/Pid.Sus/2020/PN Kbu).”
- Fitriani, Nurul. “Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain” 2, no. 1 (2018): 102–11.
- Harefa, Safaruddin. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7303>.
- Hasaziduhu Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. ‘Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.’” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 10–11.
- Ipdaton Adityas. “Wawancara, Satreskrim Polresta Yogyakarta- 16/2025,10.00,” 2025.
- Isnantiana, Nur Iftitah. “Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 3–5.
- Ketaren, Eliasta. “Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law.” *Jurnal TIMES* 5, no. 2 (2017).
- Manasikana, Rinta Arina, and Ratna Noviani. “Peran Media Massa Dan Teknologi Dalam Transformasi Keintiman Di Indonesia.” *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 1 (2021): 7–19.
- Novera, Olivia, and Yenny Fitri Z. “Analisis Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) Dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial” 10, no. 2 (2024): 460–74.
- Nugroho, R. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Korporasi Atas Ancaman Kepada Debitur Dalam Penagihan Pinjaman Online.” *Lex Crimen*, no. 2 (2023)
- Prianto, Yuwono, Nabila Annisa Fuzain, and Afif Farhan. “Kendala Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Prosiding SENAPENMAS*, no. 21 (2021): 1111.
- Putera Semadi, Anak Agung Gde. “Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia.” *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 14–19.
- Rizana, Rizana, Andrew Shandy Utama, and Irene Svinarky. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Dinamika Masyarakat Dan Lahirnya Bentuk-Bentuk Perbuatan Hukum Baru Di Media Sosial.” *Jurnal Cahaya Keadilan* 9, no. 2 (2021): 87–98.
- S., Kusnu Goesniadhie. “Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 195–216.
- Silitonga, Susilawati, Wulan Fitri Nasution, Sekolah Tinggi, Ilmu Manajemen, and Sukma

Medan. “Pengaruh Fitur Live Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pada Pelanggan E-Commerce Shopee.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 6 (2024): 6–7.

Sugianto, Andri, and Yana Sukma Permana. “Analysis of the Criminal Acts of Examination and Threats Through the Spread of Personal Data (Case Study Case Number 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr).” *Postulat* 1, no. 1 (2023): 26–35.

“Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 2024.” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 287.

Internet

TRIBUNJOGJA.COM. (2023). “Waspada Penipuan Dan Pemerasan Mengaku Wartawan, Korban Diperas Dan Ancam Beritakan Video Asusila.” Di Unduh Pada 16 Januari 2025 <https://jogja.tribunnews.com/2023/09/01/waspada-penipuan-dan-pemerasan-mengaku-wartawan-korban-diperas-dan-ancam-beritakan-video-asusila>.